



P U T U S A N

Nomor: 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **A. Amir Dai**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Hasanuddin No. 114 Mamuju ;-----
2. **Drs. H. A. Hatta Dai, MM**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, beralamat di BTN Aksuri Blok J. No. 8 Mamuju ;-----
3. **H. Andi Fatri Hudari, SH**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Daeng Tata Perumahan Permata Mutiara Blok K. 22 Makassar ; -----
4. **A. Hermadi Chaer Dai**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ratulangi No. 81 Mamuju ;-----

----- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang bernama **Mustamin, SH**, Advokat/Penasehat Hukum , yang berkantor di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 14 April 2015 dibawah No. W22,U12.Mu-28/HK/IV/2015/PN.Mam ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

H.A. MAKSUM DAI,_Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, beralamat di Jl. Emmi Sailan Kab. Mamuju sebagi Tergugat 1, **HJ. BAU SUPIAT RAJAB** Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Emmi Sailan Kab. Mamuju sebagai Tergugat 2, **ABDULLAH Y.** Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Landi

Hal 1 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangas, Kel. Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju sebagai Tergugat 3, **NUHUNG** Pekerjaan Nelayan, beralamat di Landi Rangas, Kel. Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju sebagai Tergugat 4, **HJ. HASRIAH. H.** Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Jeruk No. 25 Mamuju sebagai Turut Tergugat 1, **HASNAWIAH** Pekerjaan IRT, beralamat di Dusun Lattibung, Desa Pangale, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah sebagai Turut Tergugat 2, **HARDAWIAH** Pekerjaan IRT, beralamat di Dusun Kire, Desa Kire, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah sebagai Turut Tergugat 3, **MUHARDI** Pekerjaan Wirswasta, beralamat di Dusun Sendana, Desa Kombiling, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah sebagai Turut Tergugat 4, **HARIADI** Pekerjaan PNS, beralamat di Dusun Bambaloka, Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara sebagai Turut Tergugat 5, para Turut Tergugat 1,2,3,4 dan 5 tersebut adalah ahli waris dari Muh. Hadir Dg Mangiri (istri pertama), **SITTI RAHMATIA (istri)** Pekerjaan IRT, beralamat di Dusun Pancasila, Desa Papalang, Kec. Papalang, Kab. Mamuju sebagai Turut Tergugat 6, **HJ. HARLAWATI** Pekerjaan IRT, beralamat di Dusun Pancasila, Desa Papalang, Kec. Papalang, Kab. Mamuju sebagai Turut Tergugat 7, para Turut Tergugat 6, 7 tersebut ahli waris dari Muh. Hadir Dg Mangiri (istri kedua), **BAU RULLI** Pekerjaan PNS sebagai Turut Tergugat 8, **UMAR** Pekerjaan Nelayan sebagai Turut Tergugat 9, **BONRO** Pekerjaan Nelayan sebagai Turut Tergugat 10, **SARIPUDDIN** Pekerjaan Nelayan sebagai Turut Tergugat 11, **IDRUS** Pekerjaan Nelayan sebagai Turut Tergugat 12, **SYAHRIL** Pekerjaan Nelayan sebagai Turut Tergugat 13, **SAPIA** Pekerjaan Wiraswasta sebagai Turut Tergugat 14, **TAMRIN** Pekerjaan Nelayan sebagai Turut Tergugat 15, **AWALUDDIN B. S.IP** Pekerjaan Kep. Kelurahan Rangas sebagai Turut Tergugat 16, masing- masing Turut Tergugat 8,9,10,11,12,13,14,15,16 beralamat di Landi Rangas, Kel. Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, **BPN (Badan Pertanahan Nasional)** beralamat di Jln. Pattalunru sebagai Turut Tergugat 17 ;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Hal 2 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas dalam perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut tergugat ; ---

----- Setelah membaca segala surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 April 2015 dibawah Register No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

----- Adapun mengenai duduk persoalannya berkisar pada dan meliputi sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah perempangan seluas \pm 7 Ha, yang terletak di Landi Rangas, Kel. Rangas, Kec. Simboro, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan Rencana Jln. M. ARIF, M. JAFAR, SIDIK , HJ. SABANIA ; -----
- SEBELAH Timur dengan SUNGAI SALUNIU ; -----
- Sebelah Selatan dengan sungai kecil ISMAIL, HASANUDDIN SOKONG (PemProp), ABD. MALIK Kanwil DEPAG ; -----
- Sebelah Barat dengan BADUL (PemProp), M. NASIR / DARWIS ; -----

2. Bahwa semasa hidupnya H. DJALALUDDIN AMMANA INDA (Mara'dia Mamuju) dalam pernikahannya dengan perempuan Hj. A. TENRI BAWOLO mempunyai anak sebagai ahli waris yaitu : -----

- A. HALISA DAI (Almarhum) mempunyai anak : Ir. A. ALAUDDIN HUDURI, A. PATRI HUDURI . SH, (Penggugat) Ir. A. HERLI HUDURI , A. ARMAN HUDURI, A. HUDLI HUDURI. SH, Ir. A. MARLY HUDURI ; -----

Hal 3 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. CHAER DAI (Almarhum) mempunyai anak: A. HERMADI CHAER DAI (Penggugat), A. SANDI AHMADI CHAER DAI, A. HERMANI CHAER DAI, A. HEMRIADI CHAER DAI, A. HERMAWAN CHAER DAI ; -----
 - A. MAKSUM DAI (Tergugat) ; -----
 - A. AMIR DAI (Penggugat) ; -----
 - Drs. H. A. HATTA DAI, MM (Penggugat) ; -----
3. Bahwa H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perempangan seluas ± 7 Ha yaitu obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat dengan alasan obyek sengketa sebagian telah dimaharkan kepada isteri Tergugat 1 yaitu Tergugat 2 seluas ± 5 Ha, dan sebagian pula dikuasai dengan dasar jual beli antara Tergugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri yaitu seluas ± 2 Ha, dan walaupun memang benar demikian otomatis tidak dibenarkan undang-undang sebab semua ahli waris tidak ada yang mengetahuinya dan pada saat akad nikah berlangsung tidak pernah ada yang disebutkan mengenai mahar dimaksud, begitupun juga jual beli antara Tegugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri dianggap tidak pernah ada sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan yang dibuat oleh saudara kandung / anak kandung (Turut Tergugat 1) dari istri pertamanya Muh. Hadir Dg. Mangiri ; -----
4. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri adalah tidak berdasar hukum yang hanya mengacu kepada kwitansi pembelian yang tidak disertai dengan aslinya, hal ini diketahui setelah pengajuan bukti dalam perkara No. 10/Pdt.G/2014/PN.Man, dan untuk mengetahui kebenarannya kwitansi tersebut sementara ini masih dalam penyelidikan kepolisian yang terindikasi dengan pemalsuan tanda tangan ; -----
5. Bahwa semasa hidupnya Ayahanda dan Ibunda para Penggugat dan Tergugat 1 belum ada pembagian harta warisan kepada anaknya, sehingga patut

Hal 4 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut hukum dimana obyek sengketa tersebut merupakan bagian secara keseluruhan ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat 1 (masih budel) ;
6. Bahwa ternyata sejak wafatnya Ayahanda para Penggugat dan Tergugat 1 (tahun) 1964 maupun Ibunda para Penggugat dan Tergugat 1 (tahun 1990), obyek sengketa seluruhnya dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 sendiri tanpa menghiraukan hak ahli waris yang lain yaitu para Penggugat ; -----
 7. Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta agar supaya para Tergugat secara ikhlas dan sukarela membagi / menyerahkan obyek sengketa tersebut, namun ternyata tidak mendapat respon dari para Tergugat, malah para Tergugat berupaya mencari-cari alasan untuk menguasai hak para Penggugat ;
 8. Bahwa Tergugat 3,4, dilibatkan dalam perkara ini oleh karena mengacu kepada keputusan No. 10/Pdt.G/2014/PN.Man yang amarnya **“Perkara ini tidak dapat diterima karena kekurangan para pihak”** adapun yang disaratkan dalam putusan tersebut oleh karena Tergugat 3 menguasai sebagian obyek sengketa dan memiliki sertifikat No. 976/2013, begitupun juga Tergugat 4 menguasai sebagian obyek sengketa dan memiliki sporadik No. 593/19/1/2013/L-RGS, sedangkan Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 disaratkan pula untuk dilibatkan dalam perkara ini karena dianggap memiliki hubungan kewarisan dengan Muh. Hadir Dg Mangiri, demikian halnya Turut Tergugat 8,9,10,11,12,13,14,15 berada dalam obyek sengketa (menumpang), sementara Turut Tergugat 16 dilibatkan dalam perkara ini karena membuat sporadik No. 593/19/1/2014/L.RGS/Tgl. 31 Oktober 2013 diatas obyek sengketa atas nama Nuhung (Tergugat 4), begitupun juga BPN (Badan Pertanahan Nasional) membuat sertifikat No. 976/2013 diatas obyek sengketa atas nama Abdullah (Tergugat 3) ; -----
 9. Bahwa tindakan Tergugat 1 dalam menguasai dan menghaki obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sesuai putusan pidana No. 234/Pid.B/2010/PN.MU dan putusan PK No. 224/Panmud Pid/93 PK/ Pid 2011 yang amarnya “ H. A. Maksud Dai Bin H. Djalaluddin telah terbukti secara sah

Hal 5 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menakutkan bersalah atas tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut, demikian halnya tindakan Tergugat 2 menguasai obyek sengketa seluas \pm 2 Ha dengan dasar jual beli dengan Muh. Hadir Dg Mangiri yang dianggap tidak pernah ada adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula tindakan Tergugat 3 dan 4 menguasai sebagian obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;-----

10. Bahwa oleh karena para Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum yaitu atas obyek sengketa dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan banding dan kasasi ;-----

11. Bahwa jika sekiranya para Tergugat telah sempat menjual/mengalihkan sebagian obyek sengketa atau harta peninggalan lainnya, maka patut dikompensasi sebagai bagian Tergugat 1 dan 2 ;-----

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan para Penggugat, sangat beralasan hukum jika atas obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan ;-----

Berdasarkan uraian diatas, para Penggugat memohon kepada Yth Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa ; ---
3. Menyatakan bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat 1 adalah anak dari H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) dari isteri Hj. Andi Tenri Bawolo yang berhak atas peninggalannya ; -----
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya (masih boedel) yaitu para Penggugat dan Tergugat 1 ;-----
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 menguasai seluruh obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dikuatkan dengan putusan pidana No. 234/Pid.B/2010/PN.MU dan putusan PK No. 224/Panmud

Hal 6 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pid/93 PK/ Pid 2011, demikian halnya Tergugat 2 mengaku membeli obyek sengketa ± 2 Ha dari Muh. Hadir Dg Mangiri tanpa didasari dengan bukti otentik adalah perbuatan melawan hukum, begitupun juga Tergugat 3 dan 4 menguasai sebagian obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ; -----
6. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat 2 dengan Alm. Muh. Hadir Dg Mangiri orang tua Turut Tergugat 1,2,3,4,5,7 / suami dari Turut Tergugat 6 diatas obyek sengketa ± 2 Ha adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----
7. Menyatakan bahwa sporadik No. No. 593/19/I/2013/L.RGS/Tgl. 31 Oktober 2014 Atas nama Nuhung (Tergugat 4) dan sertifikat No. 976/2013 atas nama Abdullah (Tergugat 3) tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat diatas obyek sengketa ; -----
8. Menyatakan bahwa surat-surat yang dibuat/diterbitkan di atas tanah obyek sengketa baik atas nama para Tergugat maupun atas nama orang lain adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat serta batal demi hukum ; -----
9. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga kepada para Penggugat untuk nantinya dibagi waris kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing ; -----
10. Menghukum Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, untuk tunduk dan mentaati putusan ini ; -----
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat dan para Turut Tergugat melakukan upaya hukum lain ; -----
12. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara ; -----
- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon seadil-adilnya ; -----
- Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk para Penggugat telah datang kuasa hukumnya, untuk **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat**

Hal 7 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV telah datang kuasa hukumnya yaitu **MUHAMMAD TAHIR, SH** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "DE LASURU RAZAK & Rekan yang berkantor di Kompleks Bumi Permata Hijau Jl. Bumi 4 Blok A5 No.3 Telp (0411) 865774 Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2015 No. 001/sk-Pdt/V/2015, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 01 Juni 2015 No. W22.U12.Mu-35/HK/V/2015/PN.Mam. Selanjutnya untuk **Turut Tergugat XVII** telah datang menghadap kuasanya yang bernama **RAHMAN YUSUF, SH** dalam jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2015 No : 218/600-76.02/V/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 September 2015 dibawah register Nomor : W22.U12.Mu-55/HK/IX/2015/PN.Mam serta untuk **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V** telah memberikan Kuasa Insidentil kepada **Turut Tergugat IV** berdasarkan surat Kuasa Insidentil tertanggal 7 Mei 2015 serta Surat Keterangan Pemberian Izin Menjadi Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 8 Juni 2015 dan untuk **Turut Tergugat XVI** tidak hadir dan juga tidak mengirim wakil ataupun Kuasanya kepersidangan ;-----
----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator **Sdr H, Syahbuddin, SH (Hakim Pengadilan Negeri Mamuju)** melalui Penetapan No. 07/Pen.Pdt.G/2015/PN.Mam tanggal 8 Juni 2015, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Juli 2015, proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai permufakatan damai dan selanjutnya para pihak mohon persidangan dilanjutkan ;-----

Hal 8 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan terlebih dahulu Penggugat membaca gugatannya dengan perubahan seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo;-----

----- Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Kuasa **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV** telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015 yaitu :-----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. KEWENANGAN MENGADILI ; -----

Bahwa Gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan pada Pengadilan Negeri Mamuju melainkan kewenangan pada pengadilan lain, oleh karena Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat tentang Harta Warisan (masih budel) peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H . Andi Maksum Dai**), Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Tanggal 9 Desember 1975 No: 295 K / Sip / 1973 ; -----

2. PIHAK DALAM PERKARA ; -----

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara yang disengketakan yaitu tanah seluas ± 24.095 M2 atau sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha (sebagian dari obyek sengketa). Oleh karena tanah tersebut bukan berasal dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H. Andi Maksum Dai**), melainkan tanah tersebut diperoleh Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) dari pihak ketiga ; -----

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara ini yaitu tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai kwitansi jual beli

Hal 9 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



seluas ± 3 Ha) sehingga Gutatan Para Penggugat mengandung **error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person** ;-----

2. Bahwa seandainya pun Para Penggugat tetap menyatakan mempunyai keterkaitan dengan tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) yang diperoleh Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) dari almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir)** meskipun tanpa bukti-bukti, maka Para Penggugat seharusnya juga menarik anak-anak dari almarhumah **Harapiah** sebagai Turut Tergugat sebab almarhumah **Harapiah** adalah salah satu anak kandung (ahli waris) dari almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir)** dari istri pertamanya ; -----
3. Bahwa Para Penggugat seyogyanya juga menarik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai pihak dalam perkara a quo karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membebaskan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh **Abdullah Y (Tergugat III)** ; -----
4. Bahwa Para Penggugat sepatutnya pula menarik **Drg. Nurwan Katta** sebagai pihak dalam perkara ini sebab **Drg. Nurwan Katta** ada menguasai atau memiliki sebagian dari tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) sejak tahun 2010 ; -----

Bahwa karena anak – anak dari almarhumah **Harapiah** (ahli waris) **Muh.Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan **Drg. Nurwan Katta** bukan pihak dalam perkara ini, sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak (error in persona), tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat formil (Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No: 437/ Sip/1073) ; -----

5. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah salah menempatkan atau memposisikan **Awaluddin. B, S.IP** sebagai Turut Tergugat XVI (Lurah Rangas). Bahwa oleh karena penempatan dan penulisan Turut Tergugat XVI



yang seperti tercantum dalam Gugatan Para Penggugat menunjukkan penempatan seseorang atau pihak sebagai Turut Tergugat yang berkedudukan sebagai pribadi bukan sebagai Pejabat Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara (Lurah Rangas) yang sedang memangku / menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan ;-----

6. Bahwa demikian juga Para Penggugat telah keliru atau tidak jelas siapa sesungguhnya yang ditarik sebagai Turut Tergugat XVII apakah Badan Pertanahan Nasional RI yang berkedudukan di Pusat (Jakarta) atau Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju oleh karena dalam Gugatan Para Penggugat tertulis nama badan pertanahan yang ditarik sebagai Turut Tergugat XVII adalah Badan Pertanahan Nasional sedangkan alamat badan pertanahan yang ditunjuk adalah alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju yaitu “ di Jln. Pattalundru “ ;-----

Bahwa karena Para Penggugat telah salah menempatkan atau memposisikan **Awaluddin.B,S.IP** sebagai Turut Tergugat XVI dan begitu pula telah keliru dan tidak jelas siapa sebenarnya yang ditarik sebagai Turut Tergugat XVII, karena itu gugatan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna atau cacat formil (Yuriprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No.437 / Sip / 1973) :-----

3. ISI SURAT GUGATAN ;-----

1. Bahwa menurut Para Penggugat **Obyek sengketa** adalah seluas \pm 7 Ha berasal dari harta warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) padahal hanya seluas \pm 5 Ha yang berasal dari Harta Warisan, namun demikian tanah tersebut sudah bukan lagi merupakan harta warisan setelah menjadi **mahar** dalam perkawinan antara Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) dengan Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) dan tentu saja sudah menjadi milik sah Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**), sedangkan



tanah seluas \pm 24.059 M2 (sisanya) adalah juga milik Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**), yang terpisah dan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan harta warisan yang digugat oleh Para Penggugat ; -----

2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur karena Surat Hibah dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) yang menjadi dasar atau alas hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan harta warisan tidak terdapat didalamnya keterangan mengenai berapa luas tanah tersebut. Karena itu Para Penggugat hanya menduga –duga berapa luasnya obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak akurat. Demikian pula batas-batas obyek sengketa secara keseluruhan menurut Para Penggugat adalah sebagai berikut ; -----

- Sebelah Utara : M.ARIF, M. JAFAR, SIDIK, HJ. SABANIA ;
- Sebelah Timur : Sungai Saluniu.
- Sebelah Selatan : ISMAIL, HASANUDDIN SOKONG (Pemprop),
ABDUL MALIK, Kanwil DEPAG.
- Sebelah Barat : Badul (Pemprop), M. NASIR / DARWIS.

Padahal batas- batas obyek sengketa yang benar dari tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah :-----

- Sebelah Utara : Tanah Alimuiddin
- Sebelah Selatan : Sungai Saluniu
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan rakyat (Pemukiman)
- Sebelah Timur : Laut

Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (obscur libel) maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan / atau di tolak, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 agustus 1974 No: 565 K / Sip / 1973 ; -----



DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Tergugat I, II,III,IV dan Para Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (vereniging) serta satu kesatuan dan merupakan bagian dengan jawaban dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat I, II,III,IV dan Para Turut Tergugat membantah, menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II,III,IV dan Para Turut Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, II,III,IV dan Para Turut Tergugat ;-----
3. Bahwa tanah seluas ± 5 Ha dan tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai Kwitansi pembelian seluas ± 3 Ha) yang menjadi obyek dalam perkara ini merupakan milik sah Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) baik yang diperoleh dari mahar perkawinan dengan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**), maupun yang di beli secara berangsur dari **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)** ;-----
4. Bahwa tidak benar Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) dan Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) menguasai dan mengelolah obyek sengketa secara melawan hukum karena baik tanah seluas ± 5 Ha maupun tanah seluas ± 24.059 M2 memiliki alas hak yang sah . Bahwa Para Penggugat selama ini tidak pernah ada keberatan dan tentu saja mereka mengetahui secara pasti kalau yang menguasai dan mengelolah secara terus menerus kedua bidang tanah diatas adalah Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) bersama Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**). Bahwa Putusan Pidana No. 234 / Pid. B/ 2010 / PN.MU dan Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK / Pid / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 tidak dapat serta merta di jadikan dasar untuk mengatakan bahwa perbuatan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) adalah melawan hukum karena sampai saat ini belum ada Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang menyatakan atau menilai bahwa tanah seluas \pm 5 Ha sebagai Mahar Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) adalah “**tidak sah**”. Jadi sampai saat ini “ **Mahar Tergugat II (Hj.Bau Supiat Radjab) masih sah secara hukum**”. Karena itu apa yang dilakukan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) sebagai suami dari Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) adalah bagian yang tidak terpisah dari kepentingan hukum Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) ;-----

Demikian juga Tergugat III (**Abdullah Y**) dan Tergugat IV (**Nuhung**) menguasai dan memiliki sebagian dari obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat III (**Abdullah Y**) memiliki bukti penguasaan dan kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.976 /2013 dan Tergugat IV (**Nuhung**) mempunyai bukti penguasaan dan kepemilikan berupa Sporadik No.593 / 19 / I / 2014 / L.RGS / tanggal 31 Oktober 2013 ; -----

5. Bahwa tidak benar kalau Para Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) dan Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) secara Ikhlas dan suka rela membagi obyek sengketa, bukankah pada saat tanah seluas \pm 5 Ha dijadikan **Mahar perkawinan**, A. Amir Dai, Drs. H.A. Hatta Dai, MM dan Ibunda Para Penggugat dan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) masih hidup dan sehat walafiat dan tentu saja mengetahui akan hal itu dan mereka pun tidak ada yang keberatan ;-----

6. Bahwa sesungguhnya jual beli tanah antara **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir)** dengan Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) adalah berdasarkan hukum karena syarat – syarat jual beli tanah telah dipenuhi oleh kedua belah pihak dan jual beli ini pun diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VI (**Sitti Rahmatia**) yang merupakan istri kedua Almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir). Bahwa begitu pula mengenai tanah yang menjadi obyek dalam jual beli tersebut bukan berasal dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) yaitu **H. Djalaluddin Ammanna Inda**. Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai

Hal 14 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum sehubungan dengan jual beli tanah diatas. Bahwa juga tidak benar kalau Para Penggugat mengatakan bahwa jual beli tersebut diatas hanya berdasarkan kwitansi pembelian yang tidak mempunyai kwitansi asli dan mungkin Para Penggugat sudah lupa kalau sebelum Perkara Perdata No. 10/ Pdt.G /2014 / PN.Mam telah ada Perkara Perdata No. 04 / Pdt.G / 2009 /PN.MU yang mana Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai** dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini sudah mengajukan bukti kwitansi jual beli tanah tersebut bersama dengan aslinya. Meskipun pada saat Perkara Perdata No. 10 / Pdt.G / 2014 PN. Mam bergulir di Pengadilan Negeri Mamuju Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) dan Tergugat II (**Hj. Bau Supiat Radjab**) tidak dapat memperlihatkan aslinya oleh karena asli dari kwitansi tersebut hilang. Adapun mengenai kebenaran kwitansi tanah tersebut penyidik Polres mamuju telah melakukan penyelidikan dan menyatakan bahwa laporan yang dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti ;-----

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas maka demi hukum, beralasan menolak permohonan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas obyek sengketa ;-----

Berdasarkan seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

Mengadili

DALAM EKSEPSI ;-----

Hal 15 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II,III,IV dan Para Turut Tergugat secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini ; ---
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah diskualifikasi in person, kurang pihak (error in Persona), tidak jelas, kabur (obscur libel) dan / atau cacat formii ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menyatakan menolak dan / atau setidak – tidaknya tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa bukan Harta Warisan (masih budel) peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I(**H.Andi Maksum Dai**) ; ---
3. Menyatakan obyek sengketa adalah milik sah Tergugat II (**HJ. Bau Supiat Radjab**) baik yang diperoleh dari mahar perkawinan maupun yang dibeli dari **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)** ; -----
4. Menyatakan Tergugat I, II,III,IV dan Para Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat ; -----
5. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat II (**Hj. Bau Supiat Radjab**) dengan **Muh.Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)** atas tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai Kwitansi pembelian seluas ± 3 Ha adalah sah dan mengikat atas sebagian obyek sengketa ; -----
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.976 / 2013 atas nama **Abdullah Y** (Tergugat III) dan Sporadik No.593 / 19 / I / 2014 / L.RGS / tanggal 31 Oktober 2013 atas **Nuhung** (Tergugat IV) adalah sah dan mengikat dalam perkara ini ; ---
7. Menyatakan tidak sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan ; -----

Hal 16 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DAN / ATAU ;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Turut Tergugat IV** selaku Kuasa Insidentil dari **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V** telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Agustus 2015 adalah sebagai berikut :-----

----- Sehubungan dengan adanya gugatan para penggugat yang ditujukan kepada kami selaku turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 yang dikuasakan kepada saya turut tergugat 4 oleh saudara kandung saya selaku ahli waris dari Muh. Hadir Dg. Mangiri adapun jawaban kami sebagai berikut ; -----

- Setahu kami mengenai tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh A. Amir Da'i selaku penggugat dengan A. Maksum Da'i selaku tergugat, tidak tahu menahu adanya tanah milik orang tua kami (Hadir Dg Mangiri) yang masuk sebagai obyek sengketa, setahu kami tidak ada tanah milik orang tua kami di Landi rangas yang masuk dalam perkara ini, memang ada dekat tanah yang dipersengketakan, tapi kami sudah jual kepada orang lain bukan kepada tergugat, jadi tidak masuk akal kalau tergugat 1 dan 2 menyatakan tanah yang dipersengketakan itu adalah milik orang tua kami Hadir Dg Mangiri, adapun kwitansi jual beli yang diatanda tangani oleh orang tua saya dengan Hj. Bau Sopiati tergugat 2, sama sekali tidak benar itu mungkin dapat terjadi karena dari pihak tertentu yang merekayasa tanda tangan orang tua saya, yang jelasnya kwitansi yang pernah saya lihat di Kantor Polisi atas laporan dari pihak para Penggugat A. Amir Da'i sangat penuh dengan rekayasa baik berupa namanya maupun tanda tangannya ;-----

Hal 17 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Allah saya berani bersumpah dihadapan Allah SWT ats kebenarannya dimana saya selaku ahli waris dari Muh. Hadir Dg Mangiri pernah didatangi oknum yang bernama A. Maksun Da'i bersama isterinya dengan membujuk saya disuruh untuk mengakui tanah yang dipersengketkan antara A. Amir Da'i penggugat dengan A. Maksun Da'i trgugat adalah milik orang tua saya, bahkan saya dijanji mobil tapi itu semua say tidak mengiyakan karena saya teringat dengan Almarhum orang tua saya jangan sampai dalam kuburnya tersiksa dengan mengakui obyek sengketa yang tidak pernah kami ketahui dan tidak pernah disampaikan kepada kami selaku ahli warisnya, orang tua kami orang disiplin terbuka kepada anak-anaknya dimanapun harta yang dimiliki semasa hidupnya pasti disampikan kepada kami selaku ahli warisnya, jadi kalau ada yang mengatakan tanah yang dipersengketakan saat ini dianggap milik Muh. Hadir Dg Mangiri sama sekali tidak benar dan kami berani bersumpah bersama-sama orang yang mengaku/mengetahui tanah yang dipersengketakan tersebut kalau memang bukan milik orang tua kami ;-----

--- Demikian jawaban kami buat dan atas segala kerendahan hati kami, diucapkan sangat terima kasih ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu juga **Kuasa Turut Tergugat XVII** telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Agustus 2015 adalah sebagai berikut ; -----

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya gugatan dari A. Amir Dai Dkk, melalui kuasanya Mustamin, SH, Advokat/Penasehat Hukum Alamat Jl.Manunggal No. 51 Galung Selatan Majene, maka perkenankanlah Kami Kuasa Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju selaku Turut Tergugat XVII berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Mei 2015 Nomor : 218/600-76.02/V/2015 mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Gugatan Penggugat keliru dan salah alamat ;-----

Hal 18 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan penggugat yang menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat XVII di Pengadilan Negeri Mamuju dalam perkara No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam karena menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 976/Rangas, Surat Ukur No. 61/Rangas/2013, Luas 285 M² atas nama Abdullah, Y adalah gugatan yang keliru dan salah alamat, oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sedangkan SHM No. 976/Rangas in casu adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan diterbitkan Keputusan Tata usaha Negara in casu SHM No. 976/Rangas dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukannya menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju di Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Turut Tergugat XVII ;-----

Bahwa untuk menguji keabsahan SHM No. 976/Rangas yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Turut Tergugat XVII adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri mamuju ;----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Turut Tergugat XVII menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat XVII ;-----

Hal 19 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----
3. Bahwa hal-hal yang belum termuat dan tertulis dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan merupakan penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung ; -----
4. Bahwa surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat adalah Sertikat hak tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA kemudian dipertegas kembali dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dengan berpedoman pada ketentuan ini, maka SHM No. 976/Rangas merupakan surat tanda bukti pemilikan hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat sebagai pemlik tanah seluas 285 M² yang terletak di kelurahan Rangas, Lingkungan Landi, tercatat sabagai pemilik tanah adalah Abdullah, Y. ; --
5. Bahwa selain SHM No. 976/Rangas tersebut, pasal I, pasal II dan VII ketentuan Konversi dalam UUPA mengatur bahwa tanda bukti pemilikan hak atas dapat berupa Hak eigendom atas tanah, hak agrarisch eigendom, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, Landerijenbezirecht altijddurende erfpacht, Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada sejak mulai berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik, kemudian pengaturan tentang tanah milik kembali ditegaskan dalam penjelasan pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang mengatur bahwa hak lama (hak yang sudah ada sebelum berlakunya UUPA) dibuktikan dengan ;

Hal 20 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings ordonnantie (S.1834-27) yang telah dibubuhi catatan bahwa eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik atau ; -----
- Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP No. 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan atau ; -----
- Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan atau ; -----
- Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 atau ; -----
- Surat Keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya atau ; -----
- Petuk pajak bumi Landrente, girik, pipil, ketitir dan vervonding indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 tahun 1961 atau ; -----
- Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kepala kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP ini dengan disertai alas hak yang dialihkan atau ; -----
- Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28 Tahun 1997 dengan disertai alas hak yang diwakafkan atau ; -----
- Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan atau ; -----
- Surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau ; -----

Hal 21 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan atau ; -----
- Lain-lain alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI, dan VII ketentuan konversi UUPA ; -----

Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka suatu tanah bidang dikategorikan sebagai tanah negara yang kewenangan pemberian hak milik atas tanah didasarkan dengan Surat Keputusan pemberian hak tanah sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) huruf a UUPA jo pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 ; -----

6. Bahwa penerbitan SHM No. 976/Rangas, Surat Ukur No. 61/Rangas/2013, Luas 285 M² atas nama Abdullah, Y oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Turut Tergugat XVII adalah sah dan tidak melanggar hukum karena penerbitan sertifikat a quo dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku serta kewenangan yang ada sebagaimana diatur oleh pasal 22 UUPA jo pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 jo Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 yang proses penerbitannya melalui mekanisme pemberian hak atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju No. 814/HM/BPN-76.02/2013 tentang pemberian hak milik atas tanah kepada Abdullah Dkk yang didahului adanya permohonan atas tanah negara yang dikuasai dan digunakan oleh Abdullah dengan bukti perolehan dan penguasaan tanah antara lain Surat Sporadik, SPPT PBB, Surat Keterangan pemberian tanah sehingga dengan bukti ini, maka penerbitan sertifikatnya diproses melalui mekanisme pemberian hak, tidak diproses melalui konversi hak tanah tanah milik atau pengakuan hak tanah karena tidak memenuhi ketentuan konversi yang diatur dalam pasal I, pasal II dan pasal VII UUPA dan pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 serta penjelasannya dan pasal 60 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 ;-----

Hal 22 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan alasan hukum diatas, Turut Tergugat XVII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menyatakan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat XVII ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Demikian jawaban Turut Tergugat XVII ini diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban **Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat IV selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat I, II, III, IV, V serta Kuasa Turut Tergugat XVII** telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya berketetapan pada jawaban masing-masing ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan para penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) lembar surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya didepan Majelis Hakim dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Foto copy surat Hibah tanggal 10 Maret 1955, diberi tanda **P. 1** ;-----
2. Foto copy salinan Putusan tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 234/Pid.B/2010/PN. Mu, diberi tanda **P. 2** ;-----
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 September 2009, diberi tanda **P. 3** ;-----

Hal 23 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat Pernyataan tanggal 20 April 2015, diberi tanda **P. 4**; -----
5. Foto copy salinan Putusan tanggal 27 Oktober 2011, Nomor 93 PK/Pid/2011, diberi tanda **P.5**; -----
6. Foto copy salinan Putusan tanggal 07 April 2011, Nomor 234/Pid.B/2010/PN.Mu, diberi tanda **P.6**; -----
7. Foto copy salinan Putusan tanggal 23 Maret 2015, Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Mam, diberi tanda **P.7**; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi DJUDDIN ; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah antara Andi Amir Dai dan beberapa saudaranya sebagai Penggugat dengan A. Maksum Dai dan isterinya sebagai Tergugat ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat terletak di tempat yang bernama Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simkep, Kabupaten Mamuju ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui antara tempat yang bernama Landi dengan Gimbang adalah nama kampung yang sama, dan sejak dulu masyarakat setempat memahami bahwa Landi dan Gimbang sama saja ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, namun yang jelas tanah tersebut termasuk luas, dan nenek saksi dulu pernah menyampaikan semasa kecil saksi masih berumur kurang lebih 10 tahun dan mengatakan bahwa ini tanahnya Raja Mamuju atau disebut Maradika Mamuju ; -----
- Bahwa, secara keseluruhan batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu namun yang saksi ketahui hanya dua sisi yakni sebelah Utara sebelum

Hal 24 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai berbatasan dengan tanah milik M. Djafar, dan Timurnya berbatasan dengan Salu Niu ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Raja Mamuju / Maradika Mamju dan tidak ada orang lain pemilik tanah tersebut ; -----
- Bahwa, dahulu tanah obyek sengketa tersebut ditumbuhi pohon bakau dan sekarang sebagian sudah menjadi empang dan dulu batas sebelah Utara tanah obyek sengketa berbatasan dengan pantai dan dulu ada jalan disitu sekitar 5 meter sepanjang pantai di kampung tersebut namun sekarang kondisinya sudah sempit karena dikikis ombak ; -----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama HAIDIR DG. NGIRI, namun yang saksi ketahui bahwa sekitar 400 meter kearah Barat tanah sengketa ada tanah milik HADIR DG. MANGGIRI bukan HAIDIR DG. NGIRI dan tanah tersebut sekarang sudah dibangun sekolah setelah dijual ; -----
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan tanah obyek sengketa adalah sekitar 1 (satu) kilometer ; -----
- Bahwa, saksi lahir dan besar di Landi Rangas dan sampai sekarang saksi tetap tinggal di Landi Rangas ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah yang menjadi obyek sengketa kondisinya tanahnya sudah berubah karena sudah banyak yang dilakukan penimbunan ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui orang yang mengerjakan tanah obyek sengketa diubah menjadi empang, ada beberapa orang dari Mandar yang mengerjakan untuk empang namun hanya satu orang yang saksi kenal yaitu bernama ABDULLH Alias PAPA ASRUL karena sempat saksi kesana untuk minta ikan bandeng hasil tambaknya ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh ABDDULAH untuk mengerjakan serta mengolah empang tersebut ; -----

Hal 25 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa sudah disertipatkan oleh orang lain ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui anak dari Raja Mamuju atau Maradika Mamuju hanya 2 (dua) orang yaitu Andi Amir Dai dan Andi Maksum Dai dan yang selebihnya saksi tidak kenal dan ketahui ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat ada patok yang terdapat diatas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Andi Amir Dai dan Andi Maksum Dai adalah saudara kandung yang keduanya adalah anak dari DJALALUDDIN (Raja Mamuju / Maradika Mamuju) ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui sehingga kedua anak dari Raja Mamuju tersebut bersengketa karena masalah harta warisan termasuk tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa, selama saksi ketahui tanah obyek sengketa itu adalah milik Raja Mamuju namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Raja Mamuju mengerjakan ataupun mengolah tanah tersebut ; -----

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi ABD MUIN ; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang bersengketa adalah Andi Amir Dai dan H. A. Maksum Dai ; -----
- Bahwa, sesuai dengan penyampaian A. AMIR DAI pada waktu saksi diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini bahwa yang menggugat adalah A. AMIR DAI dan beberapa orang saudara lainnya menggugat A. MAKSUM DAI bersama isterinya ; -----

Hal 26 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa antara A. AMIR DAI dan A. MAKSUM DAI terletak di Landi Rangas,. Kelurahan Rangas, Kecamatan Simkep, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tentang penyebutan Landi dengan Gimbang adalah nama kampung yang sama, dan sejak dulu masyarakat setempat memahami bahwa Landi dan Gimbang sama saja ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa antara para Pengugat dengan para Tergugat, namun yang jelas menurut saksi ketahui tanah tersebut termasuk luas, dan sesuai pemberitahuan salah seorang anaknya Raja bernama A. Amir Dai (Pengugat I) bahwa tanah tersebut sekitar ± 7 (Tujuh) hektar ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara keseluruhan batas-batas tanah sengketa tersebut, dan yang saksi ketahui hanya sebelah Utara sebelum pantai berbatasan dengan tanah milik M. Djafar, dan Timurnya berbatasan dengan Salu Niu ;-----
- Bahwa, saksi ketahui tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Raja Mamuju dari orang tua dulu, yang pada waktu itu terjadi peralihan nama dari Kerajaan Mamuju menjadi Tingkat II Mamuju ;-----
- Bahwa, pada waktu itu saksi masih tinggal di Landi atau di Mamuju dan selanjutnya setelah Mamuju sempat kacau maka saksi tinggalkan Kampung pergi ke para-pare selanjutnya ke Makassar dan disana saksi mendaftar masuk tentara sampai sekarang saksi berumur 57 tahun masih tinggal di Makassar ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tentang tanah obyek sengketa tersebut karena sekitar 300 sampai 400 meter sebelah Barat tanah Raja yang menjadi obyek sengketa tersebut terdapat tanah orang tua saksi ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui selain Raja atau Maradika Mamuju, tidak ada orang lain yang pemilik tanah tersebut ;-----

Hal 27 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi tanah obyek sengketa dibandingkan dengan tahun 50an tanah tersebut tumbuh pohon bakau dan sekarang sebagian sudah menjadi empang dan dulu batas sebelah Utara tanah obyek sengketa yang berbatasan termasuk luas mengarah kepantai, namun sekarang kondisinya sudah sempit karena dikikis ombak ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu orang bernama HAIDIR DG. NGIRI, namun yang saksi ketahui bahwa ada nama saudara saksi bernama MUH. HADIR DG. MANGGIRI bukan HAIDIR DG. NGIRI ; -----
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi sejak kapan saksi meninggalkan Landi untuk tinggal di Pare-pare dan Makassar namun yang pasti saksi dilahirkan di Lingkungan dari tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut dan setelah pada waktu Mamuju dalam keadaan kacau sehingga saksi pergi mengunjungi ke Pare-pare, selanjutnya ke Makassar masuk tentara, sehingga sejak itulah saksi tinggalkan Mamuju hingga 20 tahun, namun saksi juga sering berkunjung silaturahmi kepada keluarga di Landi, termasuk juga dalam kunjungan tersebut dalam rangka mengurus tanah warisan saksi yang berada di Landi tersebut ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dari keterangan anak Raja Mamuju yakni penggugat dan Tergugat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sampai sekarang belum dibagi kepada ahli waris, sehingga itu saksi menyarankan agar tanah warisan tersebut kiranya dibagi secara kekeluargaan ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pohon kelapa yang berada diatas tanah sengketa yang berbatasan dengan laut dan juga yang saksi ketahui pemilik pohon kelapa tersebut adalah lebih dari satu orang dan yang saksi masih ingat hanyalah DJAFAR ;-----
- Bahwa, MUH. HADIR DG. MANGGIRI adalah saudara kandung saksi ;-----

Hal 28 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui MUH. HADIR DG. MANGIRI 2 (dua) kali menikah dan isteri keduanya bernama RAHMAWATI dan sekarang tinggal di Desa Papalang dan memiliki satu orang anak bernama HASRAWATI ;-----

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

3. Saksi JUMADIL ; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terletak di Lingkungan Landi yang biasa juga disebut Gimbang ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu secara keseluruhan batas-batas tanah tersebut namun yang saksi ketahui hanya sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan pohon kelapa milik Djafar dekat dengan pantai, batas sebelah Timur berbatasan dengan salu Niu hanya batas itu yang saksi ketahui dan batas selebihnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tahun lima puluhan yang lalu kondisi tanah sengketa yang batasnya sebelah Utara tersebut masih termasuk luas karena banyak pohon kelapa bahkan berjejer rumah-rumah penduduk setempat di pinggir pantai namun beberapa hari yang lalu ketika saksi lihat sekarang kondisinya sangat sempit karena terkikis ombak ; -----
- Bahwa, pada waktu itu diatas tanah tersebut hanya di tumbuh pohon bakau, namun kemudian saksi lupa sekitar tahun berapa diatas tanah tersebut ada yang kerjakan untuk dijadikan empang ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang garap tanah obyek sengketa tersebut untuk dijadikan empang adalah orang Mandar namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh untuk menggarap menjadi empang tersebut ; -----
- Bahwa, saksi dilahirkan di lingkungan yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa tersebut dan sampai sekarang saksi masih tinggal disana ; -----

Hal 29 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut adalah milik Raja Mamuju, hal tersebut saksi ketahui sejak saksi berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena diberitahu oleh nenek saksi katanya bahwa tanah di tempat tersebut adalah milik Maradika Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama DG. NGIRI maupun ABDULLAH Y ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui dari dulu sampai sekarang bahwa tanah obyek sengketa tersebut pemiliknya hanya Maradika Mamuju kalau ada selain dari itu sama sekali saksi tidak tahu menahu ;-----
- Bahwa, saksi lupa kapan nenek saksi memberitahukan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Maradika Mamuju, namun seingat saksi sewaktu saksi masih kecil pada saat lewat bersama nenek saksi dengan tujuan ke Rangas untuk mengambil mangga disitu ia memberi tahu saksi bahwa itu adalah tanah milik Raja Mamuju ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui dulu tanah obyek sengketa tersebut ditumbuhi pohon bakau sekarang sudah dibersihkan, namun saksi tidak tahu siapa yang membersihkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV** melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan 17 (tujuh belas) lembar surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup yaitu sebagai berikut ;-----

1. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 04/Pdt.G/2009 tertanggal 24 Februari 2010 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 1** ;-----
2. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 158/Pdt/2010/PT.MKS tertanggal 7 September 2010 yang telah dicocokkan

Hal 30 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan
diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 2** ;-----

3. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :
10/Pdt.G/2014/PN.Mam tertanggal 23 Maret 2015 yang telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan
diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 3** ;-----
4. Foto copy Buku Nikah M. HAdir (Muh. Haidir Dg,. Ngiri) dengan Rahmatia
(Isteri) pada tanggal 03 Juni 1969, yang telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 4** ;-----
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Papalang tertanggal 22 Mei 2014
Nomor : 140/003/SK/DP/V/2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 5** ;-----
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.976 tanggal 24 Mei 2013, Surat Ukut
No.61/Rangas/2013 tanggal 20 Mei 2013 seluas 285 M² atas nama Abdullah
Y tanpa asli, kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 6** ;-----
7. Foto copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah dan kompensasi Sertifikat
Hak Milik No.976 atas nama Abdullah Y yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat, tertanggal 19 September 2014, yang telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 7** ;-----
8. Foto copy surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) atas
nama Drg. Nurwan Katta tertanggal 2 November 2010 yang dikeluarkan dan /
atau diketahui Kepala Kelurahan Rangas, yang telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 8** ;-----
9. Foto copy dari foto copy Kwitansi No.I tanggal 28 Desember 1988, adalah
bukti pembayaran panjar harga tanah milik Muh. Haidir DG. Ngiri yang terletak
di Landi Rangas Mamuju seluas ± 3 Ha yang dibeli Ny. Andi Maksum Dai (Hj.
Bau Supiat Radjab / Tergugat II) **tanpa asli** kemudian diberi tanda **T
I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 9** ;-----

Hal 31 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy dari foto copy Kwitansi No.II tanggal 5 April 1989, adalah bukti pembayaran harga tanah milik Muh. Haidir DG. Ngiri yang terletak di Landi Rangas Mamuju seluas \pm 3 Ha yang dibeli Ny. Andi Maksum Dai (Hj. Bau Supiat Radjab / Tergugat II) **tanpa asli** kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 10 ;** -----
11. Foto copy dari foto copy Kwitansi No.III tanggal 18 Juni 1989, adalah bukti pelunasan harga tanah milik Muh. Haidir DG. Ngiri yang terletak di Landi Rangas Mamuju seluas \pm 3 Ha yang dibeli Ny. Andi Maksum Dai (Hj. Bau Supiat Radjab / Tergugat II) **tanpa asli** kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 11 ;** ----- ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 25 Nopember 2008, atas nama Ny. Andi Maksum Dai (Hj. Bau Supiat Radjab / Tergugat II) yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 12 ;** -----
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Pengembangan Hasil penelitian (SP2HP) No : B/191/S2HP/5/2013/Reksrim dari Kepolisian Resort Mamuju tertanggal 16 Mei 2013, yang menyatakan bahwa laporan Andi Amir Dai sesuai laporan Polisi Nomor : LP/397/IX/2012 belum dapat ditindaklanjuti ketahap penyidikan karena tidak cukup bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 13 ;** -----
14. Foto copy Surat Keterangan No : B/81/V/2013/Reksrim dari Kepolisian Resort Mamuju tertanggal 16 Mei 2013, yang menerangkan bahwa laporan Polisi Nomor : LP/397/IX/2012 penyidik reskrim kepolisian resort mamuju berkesimpulan bahwa obyek sengketa tersebut tidak memiliki unsur pidana yang disangkakan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV – 14 ;** -----
15. Foto copy surat Keterangan NJOP Nomor : 973/026/I/2015/DIPENDA tanggal 23 Januari 2015 tanggal 10 Maret 1995, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, yang menerangkan bahwa sesuai dengan basis data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju bahwa objek pajak yang berupa tanah kosong dahulu empang seluas $\pm 24.059 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan Landi Rangas, Simboro, Mamuju adalah dalam penguasaan (wajib pajak) dan / atau kepunyaan Bau Supiat R. Hj / Tergugat II), yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV - 15 ;** -----

16. Foto copy surat Keterangan NJOP Nomor : 973/027/I/2015/DIPENDA tanggal 23 Januari 2015 tanggal 10 Maret 1995, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang menerangkan bahwa sesuai dengan basis data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju bahwa objek pajak yang berupa tanah kosong / empang seluas $\pm 70.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan Landi Rangas, Simboro, Mamuju adalah dalam penguasaan (wajib pajak) dan / atau kepunyaan Bau Supiat R. Hj / Tergugat II), yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV - 16 ;** -----

17. Foto copy Surat Pernyataan Penyaksian (Penguasaan) sebidang Tanah / empang seluas $\pm 70.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan Landi Rangas, Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju tertanggal 15 Juli 2013, yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan Bau Supiat R. Hj / Tergugat II), yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda **T I,II,III,IV/TTVI s/d XV - 17 ;** -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya **Kuasa Turut Tergugat XVII** telah mengajukan 7 (tujuh) lembar surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup yaitu sebagai berikut ;

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.976/Rangas dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **TT.17 - 1 ;** -----
2. Foto copy Surat Ukur No.016/Rangas/2013 luas 285 M^2 dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **TT.17 - 2 ;** -----

Hal 33 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



3. Foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju No. 814/HM/BPN-76.02/2013 tentang Pemberian Hak Milik An. Mallisir dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **TT.17 – 3** ;-----
4. Foto copy Permohonan Hak Milik An. Abdullah dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali foto copy KTP karena aslinya ada pada yang bersangkutan, kemudian diberi tanda **TT.17 – 4** ;-----
5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Abdullah Y dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **TT.17 – 5** ;-----
6. Foto copy Surat Keterangan Pemberian tanah dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **TT.17 – 6** ;-----
7. Foto copy SPPT / PBB Tahun 2010 NOP : 76.03.021.006.008-008600 An. Abdullah Y yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda **TT.17-7** ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti **Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV** juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Saksi ISAK** ;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah antara Andi Amir Dai dan beberapa saudaranya sebagai Penggugat dengan A. Maksum Dai dan isterinya sebagai Tergugat ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat terletak di tempat yang bernama Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simkep, Kabupaten Mamuju ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui antara tempat yang bernama Landi dengan Gimbang adalah nama kampung yang sama, dan sejak dulu masyarakat setempat memahami bahwa Landi dan Gimbang sama saja ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi obyek yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi satu kali bertemu dengan Muh. Haidir Dg. Ngiri dan Muh. Haidir Dg. Ngiri mengatakan sekarang tanah milik Muh. Haidir Dg. Ngiri sudah menjadi milik Pua' Pia karena telah dibeli oleh Pua' Pia ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah milik Muh. Haidir Dg. NGiri yang dibeli oleh Pua' Pia adalah ± 3 tiga) hektar ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana Muh. Haidir Dg. Ngiri memperoleh tanah tersebut ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui Muh. Haidir DG. Ngiri adalah orang asli Timbu ;--
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik Muh. Haidir DG. Ngiri yang dibeli oleh Pua' Pia ;-----
- Bahwa, saksi mengenal dengan orang yang bernama Bau Supiat Rajab adalah isteri dari A. Maksum Dai ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui karena A. Maksum Dai adalah suami dari Bau Supiat Rajab, maka sepengetahuan saksi A. Maksum Dai juga turut membeli tanah tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari tanah milik Muh. Haidir DG. Ngiri ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tahun berapa Muh. Haidir DG. Ngiri menjual tanah tersebut namun yang saksi ketahui sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa, tanah saksi yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa diperoleh dari nenek saksi ;-----

Hal 35 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pua' Piat adalah istri dari A. Maksum Dai yang bernama lengkap Bau Supiat Rajab ;-----
- Bahwa, yang mengolah tanah setelah dibeli oleh Bau Supiat Rajab adalah anggotanya ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah hanyalah rumput-rumput namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi kondisi tanah tersebut ;-----
- Bahwa, saksi melihat terakhir kali lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sekitar 12 (dua belas) tahun lalu ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa sebabnya tanah tersebut dipersengketakan ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui dari Bau Supiat Rajab, dimana tanah tersebut ada surat-suratnya namun saksi tidak pernah melihatnya ;-----
- Bahwa, saat ini Muh. Haidir DG. Ngiri sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa, saksi diminta oleh pihak para Tergugat untuk menjadi saksi sekitar 18 (delapan belas) hari yang lalu ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah dari tanah yang 3 (tiga) hektar tersebut ada keterkaitan dengan para tergugat yang lain ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi empang yang berada di tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah berada di atas tanah orang tua para Penggugat dan Tergugat I yang dikenal dengan Raja Mamju atau Maradika Mamuju ;-----
- Bahwa, tanah saksi yang terletak disebelah barat tanah obyek sengketa seluas \pm 2 (dua) hektar dan disana ada juga bangunan namun saksi tidak ketahui bangunan apa ;-----
- Bahwa, saksi berasal asli dari kampung Kasiwa Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Muh. Haidir DG Ngiri ketika sedang mengolah atau mengerjakan tanah tersebut ;-----

Hal 36 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui Muh. Haidir DG. Ngiri hanya memiliki 1 (satu) lokasi tanah ; -----
- Bahwa, pada waktu Muh. Haidir DG. Ngiri mengatakan bahwa ada tanahnya yang akan dibeli oleh Pua'Pia dimana saat itu hanya saksi berdua dengan Muh. Haidir DG. Ngiri saja yang berada ditempat itu ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada tanah Muh. Haidir Dg. Ngiri dilokasi lain tapi masih masuk wilayah Landi ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut masih dimiliki oleh Bau Supiat Rajab dan belum pernah dijual ; -----

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuas para Tergugat dan para turut Tegugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi MUHAMMAD ARIEF SALEH ;-----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah mahar antara A. Amir Dai selaku Penggugat dan A. Maksum Dai selaku Tergugat ;--
- Bahwa, tanah mahar yang saksi maksud adalah mahar pernikahan antara A. Maksum Dai dengan Bau Supiat Rajab ; -----
- Bahwa, pada saat pernikahan antara A. Maksum Dai dengan Bau Supiat Rajab tersebut saksi hadir karena diundang sebagai Adat dan semua tokoh adat pitu ulunna salu dan pitu ulunna binanga hadir semua pada saat itu saksi mendengar tentang tanah mahar tersebut karena saksi selaku moderator acara pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan di Banggae Majene pada tanggal 31 Desember 1974 ;-----
- Bahwa, saat itu saksi mendengar diucapkan dalam pernikahan tersebut berupa mahar 10 (sepuluh) kati yang diartikan dengan 5 (lima) hektar tanah di Rangas Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut ; -----

Hal 37 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ABD. FATTA ;-----
 - Bahwa, saksi tidak melihat surat nikah antara Bau Supiat dan A. Maksum Dai tersebut ;-----
 - Bahwa, yang saksi ketahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah KATTA dan HAMARON ;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah bekerja di Mamuju ;-----
 - Bahwa, pada saat melakukan lamaran, saksi tidak hadir dan tidak tahu ;-----
 - Bahwa, saksi mendengar tempat tanah yang dijadikan mahar adalah di Mamuju namun saksi tidak ketahui Rangas mana karena ada 3 (tiga) daerah yang bernama Rangas di wilayah Sulawesi Barat ;-----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dijadikan mahar tersebut setelah itu pernah digarap atau dikelola oleh Bau Supiat Rajab karena saksi tidak pernah melihatnya ;-----
 - Bahwa, saksi sudah 3 (tiga) kali memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----
 - Bahwa, pernikahan antara Bau Supiat Rajab dengan A. Maksum Dai dilaksanakan di Baruga / Singgasana Raja Majene ;-----
- Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi ANDI RAHMAN ;-----

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah mahar antara A. Amir Dai selaku Penggugat dan A. Maksum Dai selaku Tergugat ;--
- Bahwa, tanah yang disengketakan antara Andi Amir Dai dan Andi Maksum Dai adalah tanah yang terletak di Rangas Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, tanah mahar yang saksi maksud adalah mahar pernikahan antara A. Maksum Dai dengan Bau Supiat Rajab ;-----

Hal 38 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui jika Raja maupun anak keturunan Raja menikah untuk penyebutan mas kawin selalu disebutkan dengan kata kati yang diartikan setiap 1 (satu) kati disamakan dengan 1 (satu) hectare tanah ; -----
 - Bahwa, luas tanah yang dijadikan mahar pernikahan tersebut sepengetahuan saksi adalah seluas 5 (lima) hektar karena pada waktu ijab Kabul diucapkan mas kawin/mahar adalah 10 (sepuluh) kati ; -----
 - Bahwa, pada saat pernikahan antara A. Maksum Dai dengan Bau Supiat Rajab tersebut saksi hadir karena diundang sebagai Adat Tu'bi ; -----
 - Bahwa, pernikahan tersebut berlangsung di Banggae Majene pada tanggal 31 Desember 1974 ; -----
 - Bahwa, saat itu saksi mendengar diucapkan dalam pernikahan tersebut berupa mahar 10 (sepuluh) kati dan 5 (lima) hektar tanah di Rangas Mamuju ; -----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijadikan mahar tersebut karena saksi tidak pernah melihat tanah tersebut ; -----
 - Bahwa, yang saksi ketahui yang menikahkan pada waktu itu adalah pegawai dari Departemen Agama dan Wali Fatta ; -----
 - Bahwa, yang saksi ingat dan ketahui yang hadir pada saat pernikahan tersebut adalah Muh. Saleh, Kanna Ratna dan Pa'bicar Sendana ; -----
 - Bahwa, pada saat pernikahan antara Bau Supiat Rajab dengan A. Maksum Dai, posisi saksi dengan yang menikahkan tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter ; -----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang mengantar dari pihak mempelai pria A. Maksum Dai ; -----
 - Bahwa, yang mengundang saksi waktu itu adalah Raja Balanipa yang bernam Puang Endeng ; -----
- Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; ----

Hal 39 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi INCE SOFYAN DATU KARAENG ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi masalah antara A Amir Dai sebagai Penggugat dengan A. Maksum Dai sebagai Tergugat adalah mempersengkatakan tanah yang terletak di Landi ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengkatakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengkatakan tersebut, karena saksi tidak pernah pergi dan melihat ke tempat lokasi tanah yang di sengkatakan ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama Muh. Haidir Dg. Ngiri dimana yang saksi ketahui Muh. Haidir Dg. Ngiri tinggal di Kasiwa dan saksi tinggal di Galung ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan Muh. Haidir Dg. Ngiri dengan tanah yang disengkatakan adalah bahwa dulu pernah saksi bertemu dengan Muh. Haidir Dg. Ngiri ketika lewat di depan rumah saksi kemudian saksi sempat bertanya "kenapa sibuk om" kemudian Muh. Haidir Dg. Ngiri menjawab "ada lokasi saya mau jual di Landi" dan pada waktu itu juga Muh. Haidir Dg. Ngiri mengatakan bahwa lokasi tersebut akan mau di jual sama Pua'Pia ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui Muh. Haidir Dg. Ngiri 2 (dua) kali beristeri namun isteri keduanya saksi tidak pernah lihat ; -----
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi kapan Muh. Haidir Dg. Ngiri memberitahukan bahwa ada tanahnya di Landi yang akan di jual kepada Pua'Pia tersebut ; -----
- Bahwa, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan apakah tanah status lokasi tersebut ; -----
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui berapa harga tanah yang akan dijual oleh Muh. Haidir Dg. Ngiri waktu itu ; -----

Hal 40 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa Muh. Haidir Dg. Ngiri bersaudara kandung dengan ABD. MUIN, dimana Muh. Haidir Dg. Ngiri adalah seorang anggota Polisi sedangkan ABD. MUIN adalah seorang anggota Tentara ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini Muh. Haidir Dg. Ngiri sudah meninggal dunia namun saksi sudah lupa kapan meninggalnya ;-----

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; ----

5. Saksi SUARDI ATJO ; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah jual beli tanah ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah tersebut merupakan tanah lokasi empang yang dibeli oleh Nurwan Katta ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai jual beli tentang lokasi tanah tersebut karena saat itu saksi bertepatan berada di rumah A. Maksum Dai dan mendengar pembicaraan antara Andi Maksum Dai dan istrinya bersama dengan Nurwan Katta yang saat itu Nurwan Katta telah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa, saat itu juga saksi mendengar tanah yang dijual oleh A. Maksum Dai kepada Nurwan Katta adalah tanah yang terletak di RT 02 Landi Rangsang dengan ukuran 30 m x 40 m namun luasnya saksi tidak ketahui ;-----
- Bahwa, saksi melihat transaksi jual beli tanah tersebut di rumah A. Maksum Dai ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau tanah yang dijual oleh A. Maksum Dai kepada Nurwan Katta apakah ada pemilik yang lain selain A. Maksum Dai ; --

Atas keterangan tersebut, baik Kuasa dari Para Penggugat maupun kuasa para Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dikarenakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah dan dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara dilakukan secara tuntas sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg jo. pasal 180 ayat (1) dan (2) Rbg jo. SEMA No.7 tahun 2001 jo. SEMA No. 5 tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu **Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV** telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 November 2015; -----

----- Menimbang, bahwa seluruh hak dari kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan oleh Majelis Hakim, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini dan untuk selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-- -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Hal 42 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya **Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV** telah menyampaikan eksepsi tentang Kewenangan Mengadili yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yaitu ;-----

----- Bahwa Gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan pada Pengadilan Negeri Mamuju melainkan kewenangan pada pengadilan lain, oleh karena Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat tentang Harta Warisan (masih budel) peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H . Andi Maksum Dai**), Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Tanggal 9 Desember 1975 No: 295 K / Sip / 1973 ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu juga **Kuasa Hukum Turut Tergugat XVII** dalam eksepsinya juga telah menyampaikan tentang **Gugatan Penggugat keliru dan salah alamat** dikarenakan bahwa untuk menguji keabsahan SHM No. 976/Rangas yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Turut Tergugat XVII adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri mamuju ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai kedua eksepsi tersebut merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan hal ini telah dipertimbangkan dan di putus dalam putusan sela pada hari **Senin tanggal 07 September 2015**, yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan hal-hal yang telah diuraikan dalam Putusan Sela perkara a quo secara mutatis mutandis dianggap telah terurai dalam pertimbangan putusan akhir perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi / keberatan dari **Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut**

Hal 43 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV bukan hanya mengenai tentang kewenangan mengadili, oleh karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi / keberatan yang belum dipertimbangkan dan di putus dalam putusan sela yaitu tentang Pihak Dalam Perkara dimana **Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV** menyatakan dalilnya yang didasari pada 6 (enam) argumentasi ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kurang pihak tersebut akan Majelis pertimbangkan satu persatu sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada point 1 yang menyatakan Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara yang disengketakan yaitu tanah seluas ± 24.095 M2 atau sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha (sebagian dari obyek sengketa). Oleh karena tanah tersebut bukan berasal dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H. Andi Maksum Dai**), melainkan tanah tersebut diperoleh Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) dari pihak ketiga ; -----

----- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara ini yaitu tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) sehingga Gutatan Para Penggugat mengandung **error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person** ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini dan setelah Majelis mencermati eksepsi ini menurut pendapat Majelis eksepsi tersebut sudah merupakan ranah dari pada pokok perkara sehingga menurut Majelis eksepsi ini harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Hal 44 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan pertimbangan mengenai eksepsi pada poin 2 yang menyatakan bahwa seandainya pun Para Penggugat tetap menyatakan mempunyai keterkaitan dengan tanah seluas \pm 24. 059 M2 (sesuai kwitansi jual beli seluas \pm 3 Ha) yang diperoleh Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) dari almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir)** meskipun tanpa bukti-bukti, maka Para Penggugat seharusnya juga menarik anak-anak dari almarhumah **Harapiah** sebagai Turut Tergugat sebab almarhumah **Harapiah** adalah salah satu anak kandung (ahli waris) dari almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir)** dari istri pertamanya ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis pertimbangan sebagai berikut, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan para Penggugat yang mana gugatan tersebut telah menarik serta mendudukkan **HJ. HASRIAH. H.** sebagai Turut Tergugat 1, **HASNAWIAH** sebagai Turut Tergugat 2, **HARDAWIAH** sebagai Turut Tergugat 3, **MUHARDI** sebagai Turut Tergugat 4, **HARIADI** sebagai Turut Tergugat 5, dimana para Turut Tergugat 1,2,3,4 dan 5 tersebut adalah merupakan ahli waris dari Muh. Hadir Dg Mangiri dari istri pertama sedangkan **SITTI RAHMATIA (istri)** sebagai Turut Tergugat 6, **HJ. HARLAWATI** sebagai Turut Tergugat 7, dimana para Turut Tergugat 6, 7 tersebut adalah merupakan ahli waris dari Muh. Hadir Dg Mangiri dari istri keduanya ; -----

----- Menimbng, bahwa oleh karena Turut Tergugat I,II,III,IV dan V merupakan ahli waris Muh. Haidir Dg. Ngiri dari isteri pertama, dan ketika Majelis mencermati jawaban Turut Tergugat IV selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V yang menerangkan sebagai berikut ;

- Setahu kami mengenai tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh A. Amir Da'i selaku penggugat dengan A. Maksum Da'i selaku tergugat, tidak tahu menahu adanya tanah milik orang tua kami (Hadir Dg Mangiri) yang masuk sebagai obyek sengketa, setahu kami tidak ada tanah milik orang tua kami di Landi rangas yang masuk dalam perkara ini, memang ada dekat tanah yang

Hal 45 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan, tapi kami sudah jual kepada orang lain bukan kepada tergugat, jadi tidak masuk akal kalau tergugat 1 dan 2 menyatakan tanah yang dipersengketakan itu adalah milik orang tua kami Hadir Dg Mangiri, adapun kwitansi jual beli yang diatanda tangani oleh orang tua saya dengan Hj. Bau Sopiati tergugat 2, sama sekali tidak benar itu mungkin dapat terjadi karena dari pihak tertentu yang merekayasa tanda tangan orang tua saya, yang jelasnya kwitansi yang pernah saya lihat di Kantor Polisi atas laporan dari pihak para Penggugat A. Amir Da'i sangat penuh dengan rekayasa baik berupa namanya maupun tanda tangannya ;-----

Demi Allah saya berani bersumpah dihadapan Allah SWT atas kebenarannya dimana saya selaku ahli waris dari Muh. Hadir Dg Mangiri pernah didatangi oknum yang bernama A. Maksu Da'i bersama isterinya dengan membujuk saya disuruh untuk mengakui tanah yang dipersengketakan antara A. Amir Da'i penggugat dengan A. Maksu Da'i tergugat adalah milik orang tua saya, bahkan saya dijanji mobil tapi itu semua saya tidak mengiyakan karena saya teringat dengan Almarhum orang tua saya jangan sampai dalam kuburnya tersiksa dengan mengakui obyek sengketa yang tidak pernah kami ketahui dan tidak pernah disampaikan kepada kami selaku ahli warisnya, orang tua kami orang disiplin terbuka kepada anak-anaknya dimanapun harta yang dimiliki semasa hidupnya pasti disampaikan kepada kami selaku ahli warisnya, jadi kalau ada yang mengatakan tanah yang dipersengketakan saat ini dianggap milik Muh. Hadir Dg Mangiri sama sekali tidak benar dan kami berani bersumpah bersama-sama orang yang mengaku/mengetahui tanah yang dipersengketakan tersebut kalau memang bukan milik orang tua kami ;-----

----- Menimbang, bahwa jika Majelis mencermati jawaban yang disampaikan Turut Tergugat IV selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V maka Majelis berpendapat apa yang tertuang dalam jawaban tersebut sudah merupakan suatu pengakuan, dimana pengakuan tersebut

Hal 46 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan baik dengan lisan atau tertulis mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (volledig, bindende en dwingende bwijskracht) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah menarik sebagian besar ahli waris dari Muh. Haidir Dg. Ngiri baik dari isteri pertama maupun isteri kedua maka Majelis berpendapat gugatan para Penggugat tidak perlu lagi menarik anak-anak dari almarhumah **Harapiah** sebagai Turut Tergugat walaupun almarhumah **Harapiah** adalah salah satu anak kandung (ahli waris) dari almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir)** dari istri pertamanya, hal ini juga telah diakui oleh Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam dupliknya pada halaman 2 poin 2.1 yang menegaskan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir) bersama isteri keduanya yaitu Sitti Rahmatia (Turut Tergugat VI) kemudian dialihkan kepada Tergugat II (Hj. Bau Supiat Radjab) atas sepengetahuan dan persetujuan isteri keduanya (Turut Tergugat VI) dan menurut Majelis dengan ditariknya ahli waris dari Haidir Dg. Ngiri dalam surat gugatan Para Penggugat sudah dipandang cukup untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo sehingga dengan demikian eksepsi ini menurut Majelis harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan eksepsi pada poin 3 yang menyatakan **Bahwa** Para Penggugat seyogyanya juga menarik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai pihak dalam perkara a quo karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membebaskan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh **Abdullah Y (Tergugat III)** ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis pertimbangan sebagai berikut bahwa diatas tanah yang menjadi sengketa telah diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 976 atas nama Abdullah Y (vide bukti T.I,II,III,IV/TT.VI s/d XV-6) dan kemudian tanah tersebut telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk keperluan Pembangunan Pangkalan TNI AL Mamuju (vide bukti T.I,II,III,IV/TT.VI s/d XV-7) sehingga menurut pendapat Majelis bahwa Pemerintah

Hal 47 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat juga harus ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini vide Putusan Mahkamah Agung tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, dan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat eksepsi ini dinyatakan diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada poin 4 yang menyatakan Bahwa Para Penggugat sepatutnya pula menarik **Drg. Nurwan Katta** sebagai pihak dalam perkara ini sebab **Drg. Nurwan Katta** ada menguasai atau memiliki sebagian dari tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) sejak tahun 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis pertimbangan sebagai berikut bahwa dari bagian obyek tanah yang disengketakan telah sporadik atas nama Drg. Nurwan Katta dimana Drg. Nurwan Katta memperoleh tanah yang memiliki sporadik tersebut dari H. Andi Maksum Dai Tergugat I (vide bukti T.I,II,III,IV/TT.VI s/d XV-8) dan hal ini juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Suardi Atjo, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No: 437/ Sip/1073 Majelis berpendapat Drg. Nurwan Katta seharusnya ditarik untuk mejadi pihak dalam perkara ini dan dengan demikian berdasar pada pertimbangan tersebut eksepsi pada poin ini dinyatakan diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada poin 5 yang menyatakan bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah salah menempatkan atau memposisikan **Awaluddin. B, S.IP** sebagai Turut Tergugat XVI (Lurah Rangas). Bahwa oleh karena penempatan dan penulisan Turut Tergugat XVI yang seperti tercantum dalam Gugatan Para Penggugat menunjukkan penempatan seseorang atau pihak sebagai Turut Tergugat yang berkedudukan sebagai pribadi bukan sebagai Pejabat Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara (Lurah Rangas) yang sedang memangku / menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam gugatan para Penggugat telah menarik Awaluddin B. S.IP

Hal 48 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat XVI karena Tergugat 4 telah menguasai sebagian obyek sengketa dan memiliki Sporadik No. 593/19/1/2013/L-RGS dan ketika Majelis meneliti dari relas panggilan terhadap Awaluddin B. S.l.p pada saat gugatan ini diajukan, dimana Awaluddin B. S.l.p yang menjabat sebagai Lurah Rangas hal ini juga seharusnya yang ditempatkan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah Lurah Rangas dan bukan nama seorang Awaluddin B. S.l.p sebagai pribadi yang sedang menjabat sebagai Lurah Rangas, oleh karena itu Majelis berpendapat para Penggugat menempatkan Awaluddin B. S.l.p sebagai Turut Tergugat XVI telah salah sasaran pihak yang digugat karena orang yang ditarik sebagai pihak telah keliru (gemis aanhoeda nigheid) dimana Awaluddin B. S.l.p tidak mempunyai status legal persona standi in judicio hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan eksepsi pada poin ini dinyatakan diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada poin 6 yang menyatakan bahwa demikian juga Para Penggugat telah keliru atau tidak jelas siapa sesungguhnya yang ditarik sebagai Turut Tergugat XVII apakah Badan Pertanahan Nasional RI yang berkedudukan di Pusat (Jakarta) atau Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju oleh karena dalam Gugatan Para Penggugat tertulis nama badan pertanahan yang ditarik sebagai Turut Tergugat XVII adalah Badan Pertanahan Nasional sedangkan alamat badan pertanahan yang ditunjuk adalah alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju yaitu “ di Jln. Pattalundru “ ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini menurut Majelis harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima karena Badan Pertanahan Nasional yang beralamat di Jln Pattalundru merupakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju yang juga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju telah datang Rahman Yusuf, SH untuk menghadiri sidang serta telah menjawab gugatan

Hal 49 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dan bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat XVII ; -----

----- Menimbang, bahwa dari eksepsi kurang pihak yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV, dan setelah Majelis pertimbangan maka Majelis berpendapat dari 6 (enam) eksepsi tersebut yang di diterima hanyalah eksepsi pada poin 3, 4, dan 5 maka dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain eksepsi kurang pihak tersebut, ketika Majelis melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 dimana terdapat fakta bahwa ditanah obyek sengketa tersebut sementara berjalan proyek pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Laut Poros Maritim dan olehnya itu Majelis berpendapat seharusnya TNI Angkatan Laut tersebut harus ditarik dan dijadikan sebagi pihak dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis gugatan para Penggugat yang diajukan adalah merupakan gugatan kurang pihak, dan gugatan semacam ini merupakan salah satu bentuk gugatan yang cacat formil berbentuk plurium litis consortium (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11-11-1975 Nomor : 1078 K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung tgl. 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975) dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian sehingga eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok

Hal 50 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karenanya segala alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.856.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ; -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV ; -----
- Menyatakan gugatan para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.856.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Benyamin, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, I G Ngurah T.W, SH.MH dan Dwiyanoro, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu Taufan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV serta Turut

Hal 51 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XV **dan tanpa hadirnya** Turut Tergugat IV selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V serta Turut Tergugat XVI dan Kuasa Hukum Turut Tergugat XVII ;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

I G Ngurah T.W, SH.MH

ttd

Benyamin, SH

ttd

Dwiyantoro, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Taufan, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Materai	Rp. 6.000.-
3. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. ATK.....	Rp. 50.000.-
6. Panggilan	Rp. 4.765.000.-

JumlahRp. **4.856.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 53 dari 52 hal Put No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53